

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Selain itu, pangan berfungsi sebagai sumber energi untuk manusia melakukan aktivitas sehari – hari.

Masalah pangan menyangkut pula mengenai keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Permintaan masyarakat akan kebutuhan makanan saat ini terus meningkat. Konsumsi masyarakat terhadap produk makanan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya juga gaya hidup (*life style*) masyarakat termasuk pola konsumsinya yang lebih banyak menyukai produk pangan siap saji. Dengan pola konsumsi masyarakat yang semakin meningkat menjadikan banyak produsen baik dari dalam negeri maupun luar negeri berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan membuat dan menyediakan produk-produk makanan yang banyak diminati masyarakat. Jenis pangan dibedakan menjadi dua, yaitu pangan segar dan pangan olahan. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami proses pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung, misalnya ikan air segar, beras, dan gandum,

sedangkan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara tertentu tanpa ada bahan tambahan.¹

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, manusia telah berusaha untuk meningkatkan jumlah persediaan bahan pangan dengan menciptakan cara-cara atau teknologi pengolahan pangan yang lebih baik untuk memproduksi dan mengawetkannya hasilnya sebagai bahan persediaan pangan. Dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi, berbagai jenis produk pangan pun dapat dibuat lebih awet, kemasan yang menarik, lebih aman, lebih praktis bagi masyarakat. Kebanyakan produk pangan yang ada di pasaran telah dikemas dengan berbagai macam bentuk kemasan, sehingga mempermudah konsumen untuk mengenali produk pangan tersebut. Secara umum pengemasan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mutlak diperlukan dalam persaingan dunia usaha.²

Pengemasan produk pangan dapat menggunakan plastik, kertas, kaleng, styrofoam, gelas maupun kaca dimana pemilihan kemasan tersebut dapat mempengaruhi aspek keamanan dari pangan yang dikonsumsi, sehingga dapat berdampak bagi kesehatan dan menimbulkan risiko bagi konsumen. Demi mengakomodir hadirnya kemasan produk pangan, pemerintah melalui lembaga terkait seperti Kementerian Perindustrian membuat peraturan mengenai standar kemasan pangan, keamanan mutu dan gizi pangan pada kemasan, dan kewajiban pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang.³ Dalam hal ini pemerintah

¹ Cahyo Saparinto & Diana Hidayati, 2006, *Bahan Tambahan Pangan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 12.

² F.G. Winarno, 1993, *Pangan, Gizi, dan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 12.

³ I Nyoman Sucipta dkk, 2017, *Pengemasan Pangan Kajian Pengemasan Yang Aman, Nyaman, Efektif dan Efisien*, Bali: Universitas Udayana Press, hlm.12.

menjamin pemenuhan kebutuhan pangan sebagai hak asasi manusia, tidak hanya terjaminnya ketersediaan pangan namun terjaminnya kualitas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memelihara kesehatan masyarakat.⁴

Produk pangan dalam kemasan yang beredar pada praktiknya tidak selalu aman dikonsumsi oleh masyarakat baik dikarenakan kemasan produk pangan rusak, kadaluarsa, maupun ilegal. Produk-produk pangan dalam kemasan yang tidak aman ini banyak ditemukan ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Natal dan tahun baru karena pada saat itu kebutuhan akan produk pangan semakin meningkat dan adanya kebiasaan masyarakat untuk memberikan parcel.

Pada saat menjelang natal dan tahun baru 2019, Dinas Kesehatan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPOM, serta Polres menggelar razia makanan dan minuman di pasar-pasar dan swalayan. Dalam razia tersebut, ditemukan beberapa makanan kaleng kadaluarsa, beberapa produk roti tidak memiliki izin edar dan sejumlah kemasan makanan serta minuman ditemukan rusak. Makanan kadaluarsa yang ditemukan di Swalayan akan musnahkan langsung sedangkan temuan di pasar dibeli dan dijadikan sampel. Pihaknya menghimbau kepada seluruh pemilik swalayan agar selalu melakukan pengecekan

⁴ Ayu Mulyani Noor, 2015, *Pengawasan Peredaran Produk Pangan (Makanan Kaleng) Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru*, JOM FISIP Volume 2. No. 2-Oktober 2015, hlm 1

secara rutin terkait tanggal kadaluarsa dan kelayakan kemasan. Tujuannya untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi pelanggan.⁵

Pada saat menjelang hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah pada tanggal 20 Mei 2019 Badan POM melakukan pemeriksaan sebagai pengawasan intensif pada 1.834 sarana ritel dan distribusi pangan yang terdiri dari 1.553 sarana ritel dan 281 gudang distributor. BPOM menemukan produk kadaluarsa yaitu seperti minuman kental manis, makanan ringan, biskuit, ikan kaleng, teh, hingga sereal. Sementara untuk temuan pangan ilegal banyak ditemukan di Kendari, Tangerang, Makassar, Baubau, dan Banjarmasin dengan jenis produk garam, makanan ringan, coklat, air minum dalam kemasan (AMDK), dan minuman yang mengandung rasa buah-buahan.⁶

Di Kota Semarang pada saat menjelang hari raya Idul Fitri 2019 juga menemukan adanya produk pangan dalam kemasan yang tidak layak jual berupa makarel. Petugas gabungan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Semarang bersama tim Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah pasar swalayan di Semarang, untuk memeriksa produk ikan makarel yang mengandung cacing gilig. Razia gabungan dimulai dari dua swalayan Kecamatan Ngaliyan. Dari razia di Swalayan Goori, petugasnya mendapati empat merek ikan makarel telah ditarik dari peredaran yaitu ikan makarel Botan berukuran 425 gram dan 155

⁵ Internet 19 Desember 2018, <https://surabaya.tribunnews.com/2018/12/19/razia-makanan-dan-minuman-jelang-natal-dan-tahun-baru-dinkes-temukan-makanan-kadaluarsa>

⁶ Internet, 20 Mei 2019, <https://news.okezone.com/read/2019/05/20/337/2057942/bpom-temukan-170-119-produk-pangan-rusak-kedaluarsa-dan-ilegal>

gram, ikan makarel ABC, ikan makarel Kingfisher dengan ukuran yang sama dan ikan makarel Pronas. Penyitaan beberapa kaleng tersebut untuk diuji kandungan ikan di dalamnya di laboratorium BPOM.⁷

Pakar Standarisasi Mutu Produk Perikanan, Sunarya mengatakan cacing yang ditemukan di dalam ikan makarel sudah mati. Cacing dalam ikan makarel dipastikan sudah mati karena melalui dua proses, pertama saat dibekukan minus 20 derajat celcius, dan kedua saat proses pemanasan lebih dari suhu 65 derajat celcius. Cacing pada produk ikan makarel kemasan kaleng pada dasarnya tidak berbahaya karena tidak menimbulkan penyakit bagi yang mengkonsumsi. Namun diakui, hal seperti ini berdampak pada faktor estetika karena bagi masyarakat, kehadiran cacing yang terlihat dengan mata telanjang dan dalam jumlah lebih dari satu, membuat jijik sehingga membuat enggan untuk mengkonsumsi.⁸

Temuan cacing pada produk ikan dalam kemasan kaleng tersebut melanggar ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol. Pada Pasal 1 butir 8 bahwa:

“bahan tertentu adalah bahan yang bersumber atau mengandung atau berasal dari hewan atau makhluk hidup lainnya dalam bentuk tunggal atau

⁷ Internet, 29 Maret 2018, <https://kabar24.bisnis.com/read/20180329/78/755617/bpom-semarang-sidak-pasar-swalayan-cari-makarel-yang-mengandung-cacing-gilig>

⁸ Internet, 31 Maret 2018, <https://www.merdeka.com/peristiwa/cacing-dalam-ikan-makarel-tak-berbahaya-buat-kesehatan-tapi-ganggu-estetika.html>

campuran atau produk olahannya atau turunannya tidak termasuk madu lebah atau dalam proses bersinggungan dengan bahan tertentu.”⁹

Kemudian Pasal 2 huruf c disebutkan bahwa “hewan atau makhluk hidup lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 8 salah satunya yaitu tiap binatang yang dipandang dan dirasa menjijikan menurut fitrah manusia untuk memakannya seperti cacing, kutu, lintah, dan sebangsa itu”.¹⁰

Kasus-kasus temuan produk pangan dalam kemasan yang tidak layak konsumsi ini sangat merugikan konsumen. Padahal di Indonesia telah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan kewajiban bagi pemerintah serta pelaku usaha untuk memberikan hak pangan yang sehat bagi konsumen. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”¹¹. Berdasarkan pengertian tersebut maka produk pangan dalam kemasan yang diedarkan harus aman dan tidak mengganggu kesehatan konsumen. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan adalah salah satu hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen

⁹ Pasal 1 butir 8 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol

¹⁰ Pasal 2 c Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Perlindungan konsumen atas produk pangan dalam kemasan juga diatur dalam Pasal 86 angka 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyebutkan bahwa “setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan”. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 111 ayat (6) bahwa:¹²

“Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen jika dirugikan dalam mengkonsumsi produk pangan kemasan, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Pihak tersebut bisa berarti produsen, *supplier*, pedagang besar, pedagang eceran maupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen, bahkan kematian pada konsumen.¹³ Atas kasus-kasus penemuan produk ikan kemasan atas temuan parasit cacing di dalamnya maupun produk pangan kemasan yang sudah kadaluarsa, tidak memiliki izin edar maupun produk yang memiliki kemasan

¹² Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

¹³ Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 250.

sudah rusak perlu mendapatkan pengawasan dari pihak yang berwenang yaitu BPOM.

Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan itu aman dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan yang berlaku, sedangkan pengawasan mutu pangan dilakukan dalam seluruh tata waktu produksi pengadaan dan konsumsi, yaitu dari saat produk diproduksi, pengiriman, distribusi dan konsumsi.¹⁴

Pengawasan oleh BPOM ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak pangan yang sehat bagi konsumen. Dalam hal ini, BPOM terus berupaya untuk memenuhi keinginan masyarakat dengan meningkatkan perannya dalam melindungi masyarakat dari peredaran produk pangan dalam kemasan yang tidak layak jual karena kadaluarsa dan mengandung bahan tertentu yang merusak kesehatan konsumen. Disamping itu BPOM juga berperan untuk membina industri maupun importir/distributor secara komprehensif mulai dari pembuatan, peredaran serta distribusi, agar masyarakat terhindar dari adanya produk pangan yang merusak kesehatan konsumen.

BPOM selaku instansi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan produk pangan dapat berbentuk pengawasan *pre-market* dan *post-*

¹⁴ Muhammad Arpah, 1993, *Pengawasan Mutu Pangan*, Bandung: Tarsito, hlm. 1.

market.¹⁵ Pengawasan *pre-market* yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum produk diedarkan di masyarakat dilakukan dengan cara melakukan standarisasi, pembinaan dan audit CPPOB (cara pengolahan pangan olahan yang baik) serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum produk di edarkan. Pengawasan *post-market* yaitu pengawasan yang dilakukan setelah produk beredar. Pengawasan *post-market* ini sangat penting dalam rangka menjaga agar produk yang telah beredar atau dijual oleh distributor telah sesuai dengan standar keamanan, mutu dan khasiat yang telah ditentukan sebelumnya (izin edar).

Dengan melihat fenomena temuan produk pangan dalam kemasan yang sudah kadaluarsa, produk mengandung bahan tertentu dan kemasan yang rusak maka pengawasan menjadi hal yang penting untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap produk pangan kemasan oleh BPOM sebagai instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan makanan. Obyek produk pangan dibatasi pada produk pangan kemasan industri karena produk tersebut banyak dijual pada swalayan, supermarket, toko besar hingga toko-toko kecil sehingga judul penelitian ini yaitu **“Pengawasan Terhadap Produk Pangan Kemasan dan Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Keamanan Pangan di Wilayah Kota Semarang”**.

¹⁵ Lestari, Desy. 2013. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanda Izin Edar yang Beredar di Pasaran. *Diponegoro Law Review*, Vol 1, No 2, hlm: 1-11.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang pengawasan terhadap produk pangan kemasan?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap produk pangan kemasan dalam perlindungan terhadap hak konsumen atas keamanan pangan di wilayah Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang pengawasan terhadap produk pangan kemasan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap produk pangan kemasan dalam perlindungan terhadap hak konsumen atas keamanan pangan di wilayah Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis penelitian ini dapat memberikan sumber pemikiran dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan hukum tentang perlindungan konsumen dan hukum kesehatan pada umumnya, sebagai bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan pengawasan produk pangan dalam kemasan khususnya evaluasi peraturan yang ada dan mengevaluasi pelaksanaan agar pengawasan-nya lebih intensif.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi tentang pentingnya mengetahui hak konsumen atas perlindungan pangan yang sehat.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten (Soerjono Soekanto)¹⁶. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan.

1. Metode pendekatan

Dilihat dari segi penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 43.

¹⁷ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

Menurut Ronny Hanitijo pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan.¹⁸

Penelitian ini bersifat yuridis empiris karena objek yang akan diteliti adalah tentang peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam pengawasan produk pangan kemasan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis untuk memaparkan kondisi hukum yang terjadi di lapangan. Deskriptif digunakan peneliti guna menggambarkan gejala hukum, karakteristik gejala hukum dan frekuensi adanya antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan yang lain.¹⁹ Metode deskriptif analitis digunakan penulis dengan tujuan untuk memberikan gambaran serta menjawab persoalan mengenai ketentuan hukum tentang produk pangan dan pelaksanaan pengawasan terhadap produk pangan.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan pengawasan produk pangan kemasan di wilayah Kota Semarang.

¹⁸ Ronny Hanitijo, 2001, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 10.

¹⁹ Lexy.J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm. 6.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini berkaitan dengan cara dan sumber data untuk memperoleh suatu data yang terkait dengan tujuan penelitian. Cara pengumpulan data dapat dilakukan dengan:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat dengan cara mengamati. Dari studi lapangan ini maka data akan diperoleh dari perincian terhadap suatu kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang serta proses penataan yang merupakan bagian dari perilaku hukum manusia yang dapat diamati.²⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi lapangan, yaitu wawancara dan menyusun pertanyaan guna mengumpulkan fakta sosial. Hal ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber.

Dalam melakukan wawancara peneliti perlu dilengkapi pedoman supaya tidak ada isu yang terlewat dan pencatatannya dilakukan dengan cepat.²¹

²⁰ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 169.

²¹ *Ibid*, hlm. 167.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode yang digunakan dalam memperoleh data sekunder yang kaitannya dengan objek penelitian, yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier.²²

Data sekunder digunakan sebagai referensi untuk menunjang penelitian ini sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan.²³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang – Undang Dasar 1945
- b) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- d) Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- f) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan

²² Petrus Soerjowinoto, dkk, *Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 9.

²³ *Ibid*, hlm. 10.

g) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.23.1455 tentang Pengawasan Pemasukan Pangan Olahan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisa dan memahami dari bahan hukum primer.²⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi laporan tentang produk pangan olahan yang tersimpan di kantor/lembaga Balai Besar POM Semarang, hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh pihak lain sesuai dengan topik yang diambil, buku serta literatur yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perlindungan Konsumen, serta Hukum Kesehatan.

3) Bahan Hukum Tersier

Meliputi bahan-bahan yang membantu memberi tambahan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁵ Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Metode Penentuan Sampel

²⁴ *Ibid*, hlm. 11.

²⁵ *Ibid*, hlm. 12.

Dalam penelitian ini sampel ditentukan dengan teknik *purposive non-random sampling* (berdasarkan kriteria tertentu), kriteria sudah ditetapkan oleh peneliti, yakni produk kemasan:

1. Produk dalam negeri
2. Produk yang dipasarkan di pusat kulakan (Toko Sami Remen Karangrejo Semarang, Toko Delamas Pedurungan Semarang dan Toko NM Gunungpati).
3. Produk kemasan yang berjenis makanan basah
4. Beberapa macam makanan kemasan, seperti daging dan ikan kalengan, sayuran kaleng, makanan kaleng olahan (saus tomat, sambal masak dan pasta)

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan produk pangan, antara lain:

1. Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM Semarang.
2. Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Besar POM Semarang.
3. Kepala Seksi Farmasi Makanan dan Perbekalan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Semarang.
4. Staff bagian Farmasi Makanan dan Perbekalan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Semarang.

5. Pimpinan Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah.
6. Kepala Bidang Layanan Konsumen di Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah.
5. 1 (satu) penanggung jawab penjualan makanan kaleng di pusat kulakan (Toko Sami Remen Karangrejo Semarang, Toko Delamas Pedurungan Semarang dan Toko NM Gunungpati).
7. Konsumen yang pernah mengalami kasus produk kemasan dalam kaleng pada saat belanja di toko besar yang menjadi objek penelitian.

6. Metode Penyajian Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah, diperiksa, dipilih dan dilakukan editing. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian.²⁶ Pada penelitian ini, penyajian data akan dibuat dalam bentuk uraian naratif, bagan, serta diagram alur mekanisme pengawasan produk pangan kemasan.

7. Metode Analisa Data

Analisa data ini berisi uraian analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data yang dianalisis dan manfaat dari data tersebut kemudian akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Data ini akan disusun secara

²⁶ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 56.

sistematis dan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode ini tidak berdasarkan angka-angka yang statistik namun lebih pada suatu pemahaman terhadap makna dari realita yang diteliti dan deskripsi secara normatif.²⁷

Metode ini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang rapi dan baik dibutuhkan suatu penyusunan tulisan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode penyajian data, metode analisis data.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang pengawasan, tinjauan umum tentang pengawasan mutu makanan, produk pangan yang terdiri dari jenis produk pangan, kategori produk pangan dan keamanan pangan, tinjauan umum tentang hak dan kewajiban konsumen, perlindungan atas hak kesehatan, instrumen hukum tentang pangan, instrumen hukum tentang perlindungan konsumen, dan instrumen hukum tentang hak kesehatan.

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 174.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini terdiri dari pengaturan tentang pengawasan terhadap produk pangan kemasan di wilayah Kota Semarang dan pelaksanaan pengawasan terhadap produk pangan kemasan dalam perlindungan atas keamanan pangan terhadap hak konsumen di wilayah Kota Semarang.

Pada Bab IV Penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari hal-hal yang ditemukan dalam penelitian. Setelah menyimpulkan hasil penelitian maka peneliti akan memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

Setelah itu pada bagian terakhir akan dilengkapi dengan daftar pustaka yang berisi tentang referensi yang digunakan peneliti baik dari buku literatur dan peraturan perundang-undangan dan lampiran.

